

P U T U S A N

Nomor 1 /Pdt.G/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SIGIT RAHARJO, berkedudukan di Dusun Sidomulyo, RT/RW 004/007, Pesantren, Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada INAR SUJADI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara “INAR SUJADI & REKAN” beralamat di Jl. Ir. Juanda Ruko Kedawung Blok B, No. 1 Desa Pilang Sari, Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 022/SK-PDT/KA-IN/XII/2023 tertanggal 22 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pemalang pada tanggal 22 Desember 2023 dengan register no : 220/SK/2023/PN.PML, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

1. **PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PESANTREN**, berkedudukan di Jalan Raya Pesantren Km 0,2 No 08, Pesantren, Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **KEPALA DESA PESANTREN**, berkedudukan di Jalan Raya Pesantren Km 0,2 No 08, Pesantren, Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Bahwa selajutya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arief Rachman Hakim, S.H., M.H., Siti Nurchotimah, S.H., M.PA., Wuwuh Setitono, S.H., Dwi Setyo Wibowo, S.H., Rosi Alfon Nugroho, S.H., M.H., beralamat di Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa No : 183.1/04/2024 tertanggal 16 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Pemalang pada tanggal 18 Januari 2024 dengan register no :
15/SK/2024/PN.PML;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 2 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah calon Perangkat Desa Pesantren Formasi Kadus IV Tahun 2023, Pengugat adalah Peserta Nomor.008, yang mana pelaksanaannya tepatnya pada Hari minggu tanggal 03 Desember 2023;
2. Bahwa pada hari Pelaksanaan minggu tanggal 03 Desember 2023, test Tersebut diikuti oleh 9 (Sembilan) peserta dan selanjutnya dari Hasil ujian Tertulis CAT (*Computer Assisted Test*) tersebut, Pengugat mendapatkan Nilai tertinggi yaitu di angka 61 (enam Puluh Satu);
3. Bahwa, selanjutnya berdasarkan Ketentuan PERDES Nomor 02 Tahun 2022 Tentang TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PESANTREN KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG pada Pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa “Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilaksanakan berupa tes Kesehatan, Tes Wawancara, dan Ujian Praktik serta Ujian Tertulis yang penilaiannya menggunakan Batas Kelulusan yaitu Nilai 60 (Enam Puluh) Jo Pasal 30 ayat (5) yang menyatakan bahwa ‘ Bakal Calon dinyatakan Lulus Ujian tertulis apabila memenuhi Batas nilai Kelulusan yaitu 60 (Enam Puluh)”;
4. Bahwa, Berdasarkan Ketentuan diatas, Seharusnya Penggugat dinyatakan LULUS, karena Peserta yang Lain Nilainya dibawah 60

(Enam Puluh) dan FAKTA HUKUMNYA telah JELAS DAN NYATA Pengugat telah memenuhi Unsur untuk lolos dan seharusnya diangkat Menjadi Kadus IV Desa Pesantren tahun 2023;

5. Bahwa selanjutnya, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Pesantren (Tergugat I) dihari yang sama, secara Sepihak dan sewenang – wenang memutuskan Untuk Melakukan Ujian Tertulis Ulang, dihari yang sama (3 desember 2023) padahal sudah ada Peserta yang Lulus dan memenuhi kreiteria dalam perkara a quo yaitu Penggugat;
6. Bahwa, pada saat Tergugat I memerintahkan untuk melakukan Ujian Tertulis ulang Penggugat keberatan namun Tergugat I tetap Melaksanakan Ujian ulang Tertulis tersebut, dan akhirnya Penggugat pun terpaksa Mengikuti Ujian Ulang Tertulis Tersebut, dan Hasilnya Penggugat mendapatkan Nilai 60 (enam Puluh) dan Nilai Tertinggi di dapat oleh Peserta No.07 yaitu Sdr. HERRY PRASETYO dengan Nilai 64 (Enam Puluh Empat);
7. Bahwa, Ujian Tertulis Ulang Tersebut tidak sah dan Cacat Hukum karena Tidak sesuai dengan ketentuan berdasarkan Perdes No.02 Tahun 2022 Tentang TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PESANTREN yaitu Pada Pasal 25 ayat (2) Jo Pasal 30 ayat (5), disamping itu soal pada Ujian Tertulis ulang tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pada Perdes No.02 tahun 2022 yaitu Pada Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) yaitu Soal Ujian tertulis Ulang sebanyak 25 Soal seharusnya 100 Soal (*vide pasal 30 ayat 3*), dan Materi Soal tidak sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (4) materi soalnya lebih dominan di ilmu Biologi yang jelas itu adalah Background dari Peserta nomor 007 yang notabenenya sebagai Perawat;
8. Bahwa, Ujian Tertulis Ulang memang Boleh dilaksanakan akan Tetapi harus mengikuti Ketentuan yang berlaku dalam hal ini yaitu Perdes No.02 tahun 2022 , yaitu pada Pasal 30 ayat (6) yaitu *“Apabila ada Bakal Calon yang mencapai nilai dengan nilai tertinggi sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dilakukan Ujian Tertulis ulang”* dalam Perkara a quo, pada saat Test hanya Penggugat lah

yang nilainya diatas 60 (Enam Puluh) yang lulus, sementara Peserta Lainnya dibawah 60 (Enam Puluh), Apalagi Peserta No.007 yaitu HERRY PRASETYO diujian Pertama nilainya adalah 47 (empat Puluh Tujuh);

9. Bahwa, Tergugat I mendalilkan Bahwa Tindakannya Tersebut sesuai dengan Ketentuan Peraturan Panitia (Perpan) Nomor : 140/01/2023 dan Perpan Nomor:140/02/2023 pada Bab IV tentang Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan Pasa 18 ayat (5) menyebutkan “Bakal Calon dinyatakan lulus ujian Tertulis apabila memenuhi nilai kelulusan 65 (enam Puluh Lima) dst;
10. Bahwa, Dengan Dalil inilah Tergugat I melakukan Ujian Tertulis Ulang, hanya Berdasarkan Peraturan Panitia, dan Peraturan Panitia tersebut bisa membatalkan dan atau mengesampingkan dari PERDES yang berlaku sebagai undang–undang dan Atau Pedoman, apakah Kedudukan Peraturan Panitia Tersebut Lebih Tinggi Dari Perdes sehingga Panitia dengan sewenang–wenang merubah ketentuan dari Nilai 60 (enam Puluh) menjadi Nilai 65 (enam Puluh Lima), panita telah melanggar asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* “Peraturan Yang lebih rendah tidak boleh Bertentangan dengan Peraturan Yang Lebih Tinggi”;
11. Bahwa, boleh saja Panitia Merubah Ketentuan dari Nilai 60 (enam Puluh) menjadi Nilai 65 (enam Puluh Lima) namun caranya bukan dengan Membuat Peraturan panitia melainkan dengan Melakukan Perubahan atau revisi Perdes No.02 tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Pesantren, apalagi Peraturan tersebut pada bulan 01 (januari) dan Bulan 02 (Februari)2023 sementara Pelaksanaan di bulan 12 (desember) 2023 artinya Masih banyak waktu untuk merubah Perdes No.02 tahun 2022
12. Bahwa, oleh karena itu Tergugat I dengan Membuat Perpan yang bertentangan dengan Perdes adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Bertentangan dengan Undang – undang, dan Tindakan Tergugat II selaku Kepala desa juga termasuk Perbuatan Melawan Hukum karena

melakukan Pembiaran sehingga Tergugat I melakukan tindakan sewenang –wenang

13. Bahwa, JANGAN DILUPAKAN Tergugat I dalam Melaksanakan Tugasnya berdasarkan Pasal 16 ayat (3) bersumpah yaitu “DEMI ALLAH/ TUHAN, *saya berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan Kewajiban saya selaku Panitia Pengangkatan dengan sebaik – baiknya, sejujur – jujur nya dan seadil – adil nya, ____dst*” Fakta nya Tergugat I melanggar sumpahnya;
14. Bahwa, Ujian Tertulis ulang adalah Tidak sah karena tidak sesuai dengan Perdes No.02 tahun 2022;
15. Bahwa, pemenang Ujian Tertulis Ulang yaitu Peserta 007 Saudara Herry Prasetyo tidak sah dan Batal Demi Hukum;
16. Bahwa, Penggugat adalah Pemenang yang sah dan yang berhak diangkat menjadi Kadus IV desa Pesantren;
17. Bahwa, Perbuatan Tergugat I telah Melangggar Penjelasan Umum UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dimana penjelasan asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:
 - A. ASAS KECERMATAN Adalah Asas yang mengandung arti bahwa *suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.*

Dalam Hal Ini Tergugat I telah melanggar Asas ini, Karena tindakan Tergugat I dengan melakukan ujian Tertulis ulang bertentangan dengan Perdes No.02 tahun 2022
 - B. ASAS TIDAK MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan *tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai*

dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Bahwa dalam perkara a quo, Tergugat I telah melanggar Ketentuan Asas ini yaitu Menyalahgunakan wewenangnya

- C. Asas Pelayanan yang Baik adalah asas yang memberikan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - D. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif
18. Bahwa, dengan demikian perbuatan Para Tergugat dengan melaksanakan Ujian Tertulis ulang Merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
19. Bahwa, menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pasal 1365 KUHPerdato berbunyi "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*".

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

- 1) ada perbuatan melawan hukum;
- 2) ada kesalahan;
- 3) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- 4) ada kerugian.

Unsur ada perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum.

Bahwa Tindakan Para Tergugat dengan meloloskan Peserta Nomor Urut 007 merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian yang nyata kepada Penggugat sehingga Unsur ada perbuatan melawan hukum Telah Terpenuhi:

20. Bahwa, Ketentuan dalam Pasal 1365 BW kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 1366 BW yaitu: “ Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya.” Kedua pasal tersebut di atas menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja mencakup suatu perbuatan, tetapi juga mencakup tidak berbuat. Pasal 1365 BW mengatur tentang “perbuatan” dan Pasal 1366 BW mengatur tentang “tidak berbuat”.

sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

- 1) Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
- 2) Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.
- 3) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
- 4) Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara).
- 5) Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan

dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

21. Bahwa, pertanggung jawaban yang harus dilakukan berdasarkan perbuatan melawan hukum ini merupakan suatu perikatan yang disebabkan dari undang-undang yang mengaturnya (perikatan yang timbul karena undang-undang). Pada ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
 - 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
 - 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.
22. Bahwa, Perbuatan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) merupakan salah satu jenis dari perbuatan melawan hukum dikarenakan penyalahgunaan hak tersebut dapat mencederai nama baik seseorang maupun merugikan seseorang. Sebagaimana pengertian dari perbuatan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) adalah suatu perbuatan yang didasarkan atas wewenang yang sah dari seseorang yang sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi perbuatan tersebut dilakukan secara menyimpang atau dengan maksud yang lain dari tujuan hak tersebut diberikan. Perbuatan penyalahgunaan hak dapat menjadi perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, seperti ada kerugian bagi orang lain, ada pelanggaran kepantasan, kesusilaan atau ketidakhati-hatian, adanya hubungan sebab akibat dengan kerugian
23. Bahwa, Penyalahgunaan hak dalam bahasa Prancis disebut *abus de droit*, dan *misbruik van recht* dalam bahasa Belanda. Penyalahgunaan hak menurut *abus de droit* dan *misbruik van recht* yaitu:
 1. Perbuatan yang tidak patut.
 2. Untuk merugikan orang lain.
24. Bahwa, Gugatan yang diajukan atas penyalahgunaan hak (*abus de droit*, *misbruik van recht*) tersebut adalah berdasarkan perbuatan

melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, Dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu kewajiban hukum (*recht splicht*) dari pelakunya. Dengan istilah “kewajiban hukum” ini, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijk plicht*), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (*wetelijk recht*).

25. Bahwa, selanjutnya Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian Hubungan Kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Hubungan kausal ini dapat terlihat dari kalimat perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian.
26. Bahwa, Perbuatan menjalankan hak yang tidak sesuai dengan tujuannya biasanya diberi nama abus de droit. Perbuatan abus de droit itu terdapat juga pada lapangan administrasi (tata usaha) negara. Bilamana suatu jabatan pemerintah (*overheidsambt*) menjalankan kekuasaannya secara tidak sesuai dengan tujuan kekuasaan itu maka perbuatan tersebut menjadi abus de droit. Abus de droit dalam lapangan administrasi negara diberi nama istimewa, yaitu *detournement de pouvoir*, (E.Utrecht, 1961: 278).
27. Bahwa, Dengan demikian penyalahgunaan hak tidak hanya terdapat dalam lapangan hukum perdata, tetapi terdapat juga dalam lapangan hukum publik, yaitu dalam lapangan hukum administrasi negara. Sesuatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum, dapat menyebabkan hukum objektif bereaksi. Hukum objektif bereaksi dapat menimbulkan atau memberikan hak pada suatu pihak dan meletakkan kewajiban pada pihaklain. Disamping itu, hukum objektif bereaksi juga dapat menyebabkan kedua belah pihak mendapatkan kewajiban yang berhubungan dengan

hak-hak tersebut. Hak-hak yang timbul oleh reaksi dari hukum objektif tersebut dapat bermacam-macam. Hak itu dibagi dalam dua bagian besar, yaitu hak absolut atau hak mutlak dan hak nisbi.

28. Bahwa, Yang dimaksud dengan hak absolut adalah setiap kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau untuk bertindak dalam memperhatikan kepentingannya. Hak itu berlaku secara mutlak terhadap subjek hukum lain dan setiap subjek hukum yang lain berkewajiban menghormati hak tersebut. Misalnya subjek hukum yang mempunyai hak milik terhadap suatu benda mempunyai kekuasaan mutlak dan dapat bertindak sendiri terhadap benda tersebut. Subjek hukum lain harus mengakui serta menghormati hak milik itu. Dengan demikian hak absolut, merupakan hak yang dapat dipertahankan pada setiap subjek hukum (manusia, badan hukum
29. Bahwa, Menurut R. Subekti dalam kamus hukumnya mendefinisikan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) adalah suatu pemakaian hak diluar tujuannya, untuk mengambil manfaat darinya tetapi semata-mata untuk memakai wewenangnya, bahwa suatu penyalahgunaan hak atau yang sering di sebut dengan istilah “misbruik van recht” merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum. Yang dimaksud dengan penyalahgunaan hak adalah suatu perbuatan yang yang didasarkan atas wewenang yang sah dari seseorang sesuai ketentuan hukum yang berlak, tetapi perbuatan tersebut di lakukan secara menyimpang atau mengakibatkan rasa tidak nyaman atau bahkan kerugian bagi orang lain. Penyalahgunaan hak akan terjadi apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain atas penyelenggaraan hak nya, menurut A.Plito: “Untuk menyatakan ada tidaknya penyalahgunaan hak, maka tidak perlu berpikiran bahwa penyalahgunaan hak itu dengan maksud untuk merugikan orang lain. Sekalipun perbuatan itu masuk akal dan dilakukan dengan maksud untuk tidak merugikan orang lain, tetapi jika manfaat yang diperoleh orang yang berbuat itu idak seimbang dengan kerugian yang diderita

oleh orang yang terkena perbuatan itu, maka disitu ada penyalahgunaan hak”.

30. Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil :

- Kerugian Materiil :

Harga Obyek Rp.500.000.000,- (*lima ratus Juta Rupiah*)

- Kerugian Immateriil :

Kerugian Immateriil hal mana sebenarnya tidaklah dapat diukur dengan nilai mata uang karena telah terusiknya harga diri, beban tenaga dan pikiran dan kepentingan hukum Penggugat, namun untuk sekedar kepastian hukumnya kelak apabila gugatan ini dikabulkan cukup beralasan kiranya Penggugat menetapkan kerugian immateriil dimaksud dengan nilai nominal uang sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus Juta Rupiah*), atas adanya Perbuatan yang Melawan Hukum yang dilakukan para Tergugat tersebut di atas;

Bahwa, Penggugat mengalami Kerugian secara materiil dan immateriil menderita Kerugian sebesar Rp.600.000.000,- (*enam Ratus Juta Rupiah*) hal mana secara hukum wajar haruslah dibayarkan Tunai dan Seketika tanpa syarat apapun juga oleh Para Tergugat secara tanggung-renteng kepada Penggugat;

31. Bahwa, Terhadap Perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, dan Menjaga Kepentingan Hukum Para Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang menyatakan Bahwa Para Tergugat Telah Melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
32. Bahwa, Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Para Tergugat akan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon Pengadilan Negeri Pemalang untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) secara tanggung-renteng

untuk setiap harinya kepada Para Penggugat apabila ternyata Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

33. Bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka secara hukum pula haruslah dinyatakan “SEGALA SESUATU BAIK SURAT MAUPUN HAL-HAL LAINNYA, YANG MENIMBULKAN HAK HAK KEPADA PIHAK KETIGA TERSEBUT ADALAH CACAT HUKUM DAN BATAL DEMI HUKUM.”
34. Bahwa timbulnya gugatan ini adalah akibat Perbuatan Para Tergugat yang Melawan Hukum, maka secara hukum wajar dan pantas segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para Tergugat secara tanggung-renteng.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas mohon dengan sangat hormat, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Pemalang berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dengan melakukan Ujian Ulang Tertulis merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Menyatakan secara hukum segala keputusan yang diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku.
4. Menyatakan Perpan Nomor : 140/01/2023 tidak sah dan Cacat Hukum
5. Menyatakan Perpan Nomor:140/02/2023 tidak sah dan Cacat Hukum
6. Menyatakan Ujian Tertulis Ulang tertanggal 03 Desember 2023 CACAT HUKUM DAN BATAL DEMI HUKUM
7. Menyatakan Peserta 007 sebagai pemenang adalah tidak sah dan BATAL DEMI HUKUM
8. Menyatakan sah Pengugat Sebagai Peserta nomor 008
9. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat selaku pihak yang memenangkan dalam ujian Tertulis Formasi kadus IV desa Pesantren tanggal 03 Desember 2023.;

10. Menyatakan pengangkatan peserta 007 (HERRY PRASETYO) sebagai Kadus IV Desa Pesantren tertanggal 22 Desember 2023 tidak sah dan batal demi hukum
11. Menghukum Para Tergugat untuk Membayar Kerugian yang diderita oleh Penggugat secara tanggung-renteng untuk dengan seketika dan tunai tanpa syarat apapun juga mengganti serta membayarkan kepada Penggugat kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat baik Materiil maupun Immateriil sebesar Rp.600.000.000,- (*enam Ratus Juta Rupiah*) dengan rincian yaitu :
 - Kerugian Materiil : Rp.500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*) ;
 - Kerugian Immateriil : Rp.100.000.000,- (*seratus Juta Rupiah*);
12. Menghukum Para Tergugat untuk Membayar Uang Paksa (*Dwangsong*) secara tanggung-renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
13. Menyatakan “Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas Obyek Sengketa baik yang menimbulkan hak bagi Para Tergugat maupun yang menimbulkan hak kepada pihak ketiga berupa surat ataupun lainnya “Tidak Sah Secara Hukum dan Batal Demi Hukum”;
14. Menghukum turut Para Tergugat untuk Tunduk dan Patuh terhadap Putusan perkara a quo;
15. Menyatakan putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu (*uiverbaar bij vooraad*) meskipun adanya verset atau banding dan kasasi;
16. Menghukum Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

A T A U

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat diputus yang seadil adilnya. Atau Ex Aquo Et Bono;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bili Abi Putra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Para Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

1. Bahwa Objek gugatan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut), karena proses Pengangkatan Perangkat Desa Pesantren Kecamatan Ulujami dengan hasil Keputusan Kepala Desa Pesantren Nomor 141/07/Tahun 2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatannya dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat I maupun Tergugat II tersebut terkecuali dalil-dalil Eksepsi yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan demikian pula halnya Tergugat I maupun Tergugat II menyatakan tetap pada dalil-dalil Eksepsinya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi adalah tangkisan yang bukan mengenai pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya menjelaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (pemerintah) baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka secara sederhana dapat dipahami bahwa yang menjadi subyek hukum di Peradilan Tata Usaha Negara adalah seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat, sementara itu yang menjadi obyek pemeriksaan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*);

Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dari pengertian ataupun definisi Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dapat diambil unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara terdiri dari

1. Bentuk penetapan tersebut adalah tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalikan telah mengikuti test sebagai Calon Perangkat desa Pesantren dengan formasi Kepala Dusun IV Tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2023. Yang mana test tersebut diikuti oleh 9 (sembilan) orang peserta, setelah mengikuti test tersebut hasil ujian CAT (Computer assistant Test) Penggugat adalah 61 (enam puluh satu) sehingga Penggugat dinyatakan LULUS, berdasarkan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (5) PERDES Nomor 02 Tahun 2022 tentang Tata cara Pengangkatan Perangkat Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Pesantren memutuskan untuk melakukan ujian tertulis ulang namun pada ujian tulis ulang tersebut nilai Penggugat hanya 60 (enam puluh) sementara nilai tertinggi 64 (enam puluh empat) diperoleh oleh Peserta atas nama HERRY PRASETYO. Oleh karenanya menurut Penggugat ujian tertulis ulang tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan Ayat (4) PERDES Nomor 02 Tahun 2022 tentang Tata cara Pengangkatan Perangkat Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa dasar dari Tergugat I melaksanakan Ujian Tertulis ulang adalah ketentuan Peraturan Panitia (Perpan) Nomor : 140/01/2023 dan Perpan 140/02/2023 pada pasal 18 ayat (5) yang menyatakan bahwa “bakal calon dinyatakan lulus ujian tertulis apabila memenuhi nilai kelulusan 65 (enam puluh lima);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat pada Petitum No 4 yang menyatakan bahwa menyatakan Peraturan Panitia (Perpan) 140/01/2023 tidak sah dan cacat hukum, serta Petitum No 5 yang menyatakan bahwa menyatakan Peraturan Panitia (Perpan) Nomor 140/01/2023 tidak sah dan cacat hukum sehingga Peserta No 07 Penggugat adalah sebagai pihak yang memenangkan ujian tertulis Formasi kadus IV Desa Pesantren Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa Panitia Pemilihan Kepala Dusun dibentuk berdasarkan PERDES Nomor 02 Tahun 2022 tentang Tata cara Pengangkatan Perangkat Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, yang dibuat oleh BPD Pesantren bersama-sama dengan Kepala Desa Pesantren;

Menimbang, bahwa dalam PERDES Nomor 02 Tahun 2022 tentang Tata cara Pengangkatan Perangkat Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, menyebutkan bahwa panitia pengangkatan Kepala Dusun terdiri dari Kepala Desa dan perwakilan dari BPD, dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa Panitia Pemilihan Kepala Dusun tersebut merupakan representasi dari Pemerintah Desa, maka keputusan yang diambil tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*);

Menimbang, bahwa Peraturan Panitia (Perpan) 140/01/2023 dan Perpan 140/02/2023 merupakan Tindakan Pemerintah berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-undang No. 30 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan Tindakan pemerintahan adalah Tindakan administrasi penyelenggaraan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangkaian penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karenanya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) didalam pasal 2 yang menyatakan bahwa : *Pertama*, perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige*

overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara. Kedua, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, setelah menempuh upaya administratif. Sehingga dengan alasan yuridis tersebut maka Peradilan Umum tidak berwenang untuk menyatakan tidak sah dan cacat hukum Peraturan Panitia (Perpan) 140/01/2023 dan Perpan 140/02/2023;

Menimbang, bahwa karena alasan/dasar dari Gugatan pihak Penggugat seperti tertuang dalam Gugatan pihak Penggugat adalah menyinggung mengenai tidak sahnya serta mengandung cacat hukum Peraturan Panitia (Perpan) 140/01/2023 dan Perpan 140/02/2023 maka jelas bahwa perkara a quo adalah termasuk dalam sengketa Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Pemalang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pemalang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 255.000,00; (dua ratus tiga puluh lima ribu).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bili Abi Putra, S.H.M.H. dan Pipit Christa Anggraeni Sekawael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, dengan dihadiri oleh Carto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H.,M.H.

ttd

Pipit Christa Anggraeni Sekawael, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Carto, S.H.

Perincian biaya :

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses.....	Rp. 75.000,00
3.	Panggilan.....	Rp. 100.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
5.	Materai	Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Jumlah	<u>Rp. 255.000,00</u>
	(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)	

